

Syariah Governance Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Rinaldy Ridwan Noor

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: rinaldyridwan123@gmail.com)

Abstract

The development of the Islamic finance industry, especially in the banking sector in Indonesia, certainly requires a governance system that ensures the achievement of the objectives of Islamic Financial Institutions. The governance system of Islamic Financial Institutions certainly has differences with conventional banking governance systems. This is due to the necessity for Islamic financial institutions to ensure the implementation of sharia principles in all products, instruments, operations, practices and management of sharia banking. This paper will mainly explain about sharia governance (Syariah Governance) related to its concept and implementation in both Indonesia and Malaysia, it aims to get a good comparison of the urgency and position of Sharia Governance in the Islamic Financial Institutions of the two countries. The preparation of this paper uses a normative juridical method, by examining problems based on the relevant laws and regulations, and is carried out descriptively. Based on the results obtained, the function or importance of Sharia Governance in all countries that implement it is the same, namely to keep profit / profit / profit from all Sharia Financial Institutions from the ribawi system and various other non-halal methods. This is to maintain the purity of all profits so that they are guaranteed to be halal. Syariah Governance arrangements in Malaysia are also more comprehensive and broader in scope, they are also known to be strict and firm in the formation or recruitment of institutional workforce related to the implementation of Sharia Governance, so that Malaysia is more globally recognized for implementing Sharia Governance than Indonesia. The position of Sharia Governance in Islamic Financial Institutions around the world is vital and inviolable, without the existence of Sharia Governance, Financial Institutions will not be able to carry out Sharia Compliance properly, and on behalf of their Institution as one of the Sharia Financial Institutions. And without Sharia Governance, they are not responsible to Allah SWT, they are only responsible to humans, namely the company's stakeholders.

Keywords: *Sharia Governance, Islamic Financial Institutions, Governance.*

Abstrak

Perkembangan industri keuangan syariah khususnya di sektor perbankan di Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan Lembaga Keuangan Syariah. Sistem tata kelola Lembaga Keuangan Syariah tentunya

memiliki perbedaan dengan sistem tata kelola perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan adanya keharusan bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Tulisan ini terutama akan menjelaskan tentang tata kelola syariah (Syariah Governance) terkait dengan konsep dan penerapannya baik di Indonesia maupun Malaysia, hal ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan yang baik untuk urgensi dan kedudukan Syariah Governance pada Lembaga Keuangan Syariah kedua Negara tersebut. Penyusunan makalah ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil yang didapatkan adalah Fungsi atau pentingnya Syariah Governance pada semua Negara yang menerapkannya adalah sama, yaitu untuk menjauhkan laba/profit/keuntungan dari semua Lembaga Keuangan Syariah dari sistem ribawi dan berbagai cara yang tidak halal lainnya. Hal ini untuk menjaga kemurnian dari seluruh laba agar tetap terjamin kehalalannya. Pengaturan Syariah Governance di Malaysia juga lebih komprehensif dan lebih luas cakupannya, mereka juga terkenal ketat dan tegas dalam pembentukan atau perekrutan tenaga kerja lembaga lembaga terkait penerapan Syariah Governance, sehingga Malaysia lebih diakui secara global untuk penerapan Syariah Governance daripada Indonesia. Kedudukan dari Syariah Governance pada Lembaga Keuangan Syariah di seluruh dunia adalah vital dan tidak dapat diganggu gugat, tanpa adanya Syariah Governance, Lembaga-Lembaga Keuangan tidak akan bisa menjalankan Syariah Compliance dengan baik, dan mengatasnamakan Lembaga mereka sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Dan tanpa Syariah Governance maka mereka tidak bertanggung jawab dengan Allah SWT, mereka hanya bertanggung jawab kepada manusia, yaitu para stakeholders perusahaan.

Keywords: *Syariah Governance, Lembaga Keuangan Syariah, Tata kelola.*

PENDAHULUAN

Sebagai seorang muslim yang di tuntut untuk hidup dalam bingkai dan koridor untuk taat kepada Allah SWT, dimana seorang muslim dalam ajaran agama Islam di larang atau diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), diantaranya adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi. Didalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Ayat diatas adalah sebuah perintah tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan (perintah yang melarang melakukan sesuatu), Di dalam Ushul fiqh larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan memakan riba berarti perintah untuk berhenti

mengerjakan riba. Hukum asal larangan adalah pengharaman.¹

Bagi seorang muslim riba secara keseluruhannya adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba merupakan perbuatan yang tercela karena merupakan perbuatan yang mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidaklah ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi maupun berjamaah secara institusi dimana semuanya sama saja keharamannya bagi muslim. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia.²

Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia maka pasti cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi atau berurusan dengan lembaga perbankan yang menerapkan sistem riba. Masyarakat muslim yang enggan berurusan dengan perbankan konvensional karena takut akan riba biasanya menggunakan perbankan konvensional hanya sebagai lalu lintas dana, seperti mentranfer uang atau transaksi lain yang hanya dapat dilakukan perbankan konvensional. Dan pasti bersegera untuk menarik dana dari perbankan konvensional tersebut setelah mendapatkan tranferan dana atau kebutuhannya terpenuhi.

Atas inisiatif dari beberapa pihak dari kalangan umat muslim di Indonesia yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI), akhirnya didirikanlah bank dengan konsep syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi seluruh umat muslim Indonesia untuk tetap dapat terhindar dari praktik ribawi. Pendirian bank syariah pertama ini kemudian mendapatkan respon positif oleh pemerintah yang mendukungnya dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengkomodasi prinsip syariah dalam pelaksanaan praktik perbankan.

Pertumbuhan kelembagaan keuangan syariah harus direspon dengan penguatan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *good corporate governance*. Desain tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah (LKS) tentunya memiliki keunikan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan LKS selain

¹ Mohammed Hudribiq, *Ushul Fiqh*, Dar al Fikr, Beirut, 1988, Hlm. 199.

² Achmad Baraba, *Prinsip dasar operasional perbankan syariah*, Gema Insani, Bandung, 2010, Hlm.

harus menerapkan sistem tata kelola perusahaan pada umumnya, LKS juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen LKS.³

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgent dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional Lembaga Keuangan Syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik praktik *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Lembaga Keuangan Syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba, adapula keyakinan bahwa ia kelak bertanggungjawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. LKS harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah.⁴

Legal Issue : Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya di sektor perbankan di Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola Lembaga Keuangan Syari'ah tentunya memiliki perbedaan dengan sistem tata kelola perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan adanya keharusan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan penerapan *Syariah Governance* sejauh ini pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Syariah Governance* di Malaysia jika dibandingkan dengan *Syariah Governance* di Indonesia?

B. Metode

³ Ali Rama, *Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, JIE Lariba. Vol.1 No.1, 2015. Hlm. 2.

⁴ Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice. Vol.2 No.1, 2017. Hlm. 57.

Penyusunan makalah ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan dilakukan secara deskriptif. Yang dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap urgensi dan kedudukan tata kelola *syariah governance* LKS di Indonesia dan Malaysia. Aspek *syariah governance* LKS yang ditelusuri dari dokumen hukum yang ada meliputi aspek regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi dari *syariah governance*. Selain itu, penulis mencoba untuk membandingkan tata kelola syariah governance di Indonesia dengan Malaysia, hal ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa contoh positif agar bisa diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer-kualitatif, yang diperoleh melalui berbagai bentuk dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, surat edaran, dan dokumen terkait lainnya. Dokumen hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan OJK, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) atau Surat Edaran OJK yang membahas tentang kerangka *syariah governance* LKS di Indonesia. Data-data tersebut didapatkan melalui penelusuran di website resmi lembaga-lembaga terkait. Data sekunder lainnya sebagai penunjang penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Penerapan *Syariah Governance* Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

Istilah *shariah governance* merupakan istilah yang digunakan pada LKS sebagai suatu bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah (*shariah compliant*). Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan public secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁵

GCG (Good Corporate Governance) adalah sebuah bentuk akuntabilitas

⁵ Ali Rama, *Op.Cit.*

manajemen kepada para stakeholder. Namun, tidak demikian dengan GCG dalam LKS atau yang dikenal dengan SCG (Shariah Corporate Governance). SGC memiliki cakupan yang lebih luas. Akuntabilitas perusahaan tidak hanya ditujukan pada stakeholder namun pada tujuan yang lebih tinggi, Allah SWT. Sehingga, LKS memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) dan etika Islam dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam sudut pandang fungsional GCG dan SGC memiliki kesamaan yaitu untuk menjaga hak dan kepentingan stakeholder atas akuntabilitas kinerja manajemen. Dan kedua konsep tata kelola tersebut menjadikan audit sebagai sebuah elemen penting untuk menjaga akuntabilitas tersebut. Namun, GCG dalam Islam yang bukan hanya bentuk akuntabilitas kepada stakeholder tetapi juga pada Allah SWT, menjadikan pengawas terhadap syariah adalah hal yang mutlak.⁶

Konsep tata kelola bagi Lembaga Keuangan yang menawarkan produk dan layanan syari'ah tentunya diwajibkan untuk memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan penerapan prinsip syari'ah dalam keseluruhan operasional perusahaan. Bentuk tata kelola syari'ah atau *shariah governance* dikeluarkan oleh lembaga berstandar internasional yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi semua Lembaga Keuangan Syari'ah.

Tata kelola syari'ah menurut IFSB-10⁷ adalah “*Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syari'ah melalui proses penerbitan fatwa syari'ah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syari'ah.*”

Definisi tersebut menurut Isra⁸ memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. Struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah dan fungsi yang terkait seperti Divisi Syari'ah dan Internal Audit;

⁶ Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian, *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, Jurnal Akuntabilitas. Vol.8 No.1, 2018. Hlm. 3.

⁷ IFSB, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, Desember 2009.

⁸ Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Isra Press, Kuala Lumpur, 2010. Hlm. 702.

2. Pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syari'ah; dan
3. Proses review terhadap pemenuhan syari'ah.

Istilah tata kelola syari'ah secara historis memiliki kesamaan tujuan dan fungsi dengan istilah *hisbah* pada masyarakat Muslim klasik yaitu untuk mendorong pelaksanaan syari'ah dalam sistem muamalat masyarakat Muslim. Institusionalisasi Dewan Pengawas Syari'ah dapat dianggap sebagai bentuk konsep modern dari *muhtasib* dalam masyarakat Muslim modern. Berbeda dengan konsep tradisional *hisbah* yang lebih kepada pengawasan pasar, lembaga Dewan Pengawas Syari'ah berfungsi dalam tata kelola internal perusahaan/LKS yang menjalankan tugas penasehatan (*advisory*) dan pengawasan (*supervisory*) terhadap kepatuhan syari'ah.⁹

Ruang lingkup kerangka *shariah governance* meliputi aspek *ex-ante* dan *ex-post* kepatuhan syari'ah. *Ex-ante* merujuk kepada proses penerbitan fatwa dan penyebarannya. Sementara *ex-post* merujuk kepada proses review syariah internal secara periodik dan tahunan. Adapun proses *ex-ante* melalui tahapan pengajuan proposal produk, dokumentasi hukum, review syari'ah dan penyebaran fatwa. Sementara proses *ex-post* terdiri dari review syari'ah secara berkala dan tahunan.¹⁰

IFSB memandang konsep *shariah governance* hanya merupakan komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada pada LKS. Selain memiliki dewan direksi, audit internal, dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, LKS harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah atau DPS), audit syariah internal dan eksternal serta unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance*. Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah menjadi suatu yang unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS adalah elemen penting dalam sistem *shariah governance*. DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan serta melihat secara dekat

⁹ *Ibid*, Hlm. 703.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 704.

aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan mentaati aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹¹


Keberadaan perbankan syariah di Indonesia, diatur melalui undang-undang tersendiri dengan nama UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya UU Perbankan Syariah, industri perbankan syariah masih diatur secara bersama melalui UU perbankan konvensional, yaitu UU No. 10 Tahun 1998, hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU tentang Perbankan Syariah selanjutnya dijelaskan lebih detail dan operasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap bank syariah atau bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) wajib membentuk DPS yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS adalah elemen penting dari sistem *shariah governance* pada level perusahaan (mikro). Pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hakekatnya, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.¹²

Terdapat tiga pihak utama yang berperan penting dalam pengawasan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia yang saat ini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional di bawah keorganisasian Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk pada level perusahaan. Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang DPS diatur secara terpisah dengan undang-undang perbankan konvensional. UU yang diterbitkan diuraikan lebih lanjut melalui PBI dan SEBI termasuk di dalamnya terkait dengan pengawasan aspek syariah. Meskipun regulasi terkait sistem *shariah governance*

¹¹ Ali Rama, *Op.Cit.* Hlm. 3.


¹² *Ibid*, Hlm. 6.

cukup banyak namun belum bisa dikatakan Indonesia sudah memiliki sistem regulasi kerangka *shariah governance* yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena *guidelines* dalam bentuk PBI dan SEBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidaklah bersifat komprehensif sebagai kerangka sistem *shariah governance*. Sistem *shariah governance* dalam peraturan tersebut masih menjadi subbagian khususnya hanya terletak pada Dewan Pengawas Syariah.¹³



Gambar 1. Struktur Organisasi DSN dan DPS

¹³ *Ibid.* Hlm. 7.




Gambar 2. Struktur Organisasi DSN Pada Perusahaan

Berdasarkan pada BPI dan Surat Keputusan DSN-MUI yang menjelaskan tentang peran, fungsi dan tanggung jawab DSN menyatakan bahwa seorang anggota DSN harus memiliki kompetensi dalam bidang fiqh muamalah untuk menjalankan tugas dan perannya secara maksimal. Pengawasan DSN meliputi dua hal, yaitu:

1. Pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank; dan
2. Pengawasan terhadap kegiatan bank.

B. Penerapan Syariah Governance Di Malaysia



Generally, the term “Shariah Governance” refers to structures and processes

*adopted by an institution to ensure compliance with Shariah rules and principles in its business operations. In addition to ensuring Shariah compliance, it is very important to instill confidence of the stakeholders and to promote financial stability. BNM's Shariah governance model is directed to the Islamic financial institutions. The model in Malaysia is recognized by the global Islamic banking and the finance sector due to its comprehensiveness and adequacy.*¹⁴

(Secara umum, istilah "Syariah Governance" mengacu pada struktur-struktur dan berbagai proses yang diadopsi oleh suatu institusi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip Syariah dalam seluruh operasi bisnisnya. Selain memastikan kepatuhan Syariah, sangat penting untuk menanamkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Model tata kelola syariah BNM diarahkan kepada semua lembaga keuangan Islam di Malaysia. Model di Malaysia diakui oleh perbankan Islam global dan sektor keuangan karena kelengkapan dan luas cakupannya.)

Lembaga Keuangan Syari'ah di Malaysia bernama Islamic Financial Institution (IFI). Sistem tata kelola syari'ah perbankan syari'ah di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu sama-sama diatur dalam bentuk undang-undang dan *guideline* yang dikeluarkan oleh Bank Central Malaysia (Bank Negara Malaysia). Tata kelola syari'ah secara spesifik disebutkan dalam UU IFSA (Islamic Financial Services Act) 2013. Secara umum kedua negara ini menggunakan pendekatan *segragated approach* dalam pengaturan regulasi Lembaga Keuangan Syari'ah, yaitu undang-undang atau aturan tentang perbankan syari'ah diatur secara terpisah dengan sistem konvensional.¹⁵

Pengaturan sistem tata kelola syari'ah di Malaysia diatur diberbagai UU tentang lembaga keuangan syari'ah yang ada di Malaysia. Pada awal mulanya, lembaga yang melakukan pengawasan aspek syari'ah pada level perusahaan disebut sebagai *Shariah board* (SB). Lembaga ini mulai dibentuk pada tahun 1983 oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Semenjak *Guidelines* tentang tata kelola *shariah committee* pada LKS (lembaga keuangan syari'ah) diterbitkan oleh BNM pada tahun 2004 istilah *shariah*

¹⁴ Muhammad Issyam Itam Ismail, Rusni Binti Hasan dan Syed Musa Alhabshi, *Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operatives As An Integral Social Insitution In Malaysia*, Intellectual Discourse Journal, Special Issues, 2016. Hlm. 480.

¹⁵ Ali Rama, *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam. Vol.8 No.1, 2015. Hlm. 94.

board kemudian diganti menjadi *shariah committee* (SC). Keberadaan SC didasarkan pada undang-undang tentang perbankan dan LKS tahun 1989. Undang-undang jasa keuangan syari'ah (IFSA) 2013 yang terbaru di Malaysia memberikan penjelasan yang cukup komprehensif tentang sistem tata kelola syari'ah atau *shariah governance*.¹⁶

From the perspective of IFIs, conformity with Shariah is the priority. For instance, the governance which particularly addresses issues pertaining to the role and conduct of the Shariah Supervisory Boards (SSB) is important. The Corporate Governance of IFIs is also important for the following reasons¹⁷:

1. *It safeguards the interests of Investment Account Holders;*
2. *Its compliance with Shariah requirements;*
3. *Governance and risk management of Mudaraba and Musharaka contracts; and*
4. *Establishment of a comprehensive CG framework articulating the fiduciary responsibilities of the board and senior management.*

Proper management of the above will lead to an improvement in public's level of trust and confidence within the Islamic banking industry. More importantly, strong governance practices will win stakeholders' confidence and thereby promote trust among their equity holders, investors and other parties dealing with them. Subsequently, this would ensure the sustainability of the industry.

(Dari perspektif IFI, kepatuhan dengan Syariah adalah prioritas. Misalnya, tata kelola yang secara khusus menangani masalah yang berkaitan dengan peran dan perilaku Dewan Pengawas Syariah (SSB) adalah penting. Tata Kelola Perusahaan IFI juga penting karena alasan-alasan berikut:

1. Melindungi kepentingan Pemegang Akun Investasi;
2. Kepatuhan pada persyaratan Syariah;
3. Tata kelola dan manajemen risiko kontrak *Mudharabah* dan *Musharaka*; dan
4. Pembentukan kerangka kerja *Corporate Governance* yang komprehensif yang mengartikulasikan tanggung jawab fidusia dewan dan manajemen senior

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 95.

¹⁷ Maliah Sulaiman, Norakma Abd Majid dan Noraini Mohd Arifin, *Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia*, Asian Journal of Business and Accounting. Vol.8 No.1, 2015. Hlm. 69.


Manajemen yang tepat dari beberapa hal di atas akan mengarah pada peningkatan tingkat kepercayaan publik dalam industri perbankan Islam. Lebih penting lagi, praktik tata kelola yang kuat akan memenangkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan di antara para pemegang saham, investor, dan pihak lain yang berurusan dengan mereka. Bila diteruskan, ini akan memastikan keberlanjutan dan keuntungan industri).

BNM pada tahun 2010 menerbitkan kerangka tata kelola syari'ah (*Shariah Governance Framework*) bagi seluruh LKS yang berada di bawah naungan BNM. *Guidelines* tersebut merupakan kerangka sistem tata kelola syari'ah yang komprehensif bagi LKS di Malaysia. Dalam *framework* tersebut dijelaskan tentang struktur (*structures*), proses (*process*) dan pengaturan (*arrangement*) LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah. *Guidelines* tersebut juga menyediakan petunjuk (*guidance*) yang komprehensif bagi direktur (*board*), shariah committee (SC), dan manajemen (*management*) pada LKS terkait dengan tugasnya yang berhubungan dengan syari'ah. *Guidelines* tersebut juga memberikan kerangka kerja bagi unit *shariah review*, *shariah audit*, *shariah risk management* dan *shariah research* yang ada pada LKS dalam kerangka tata kelola syari'ah.¹⁸

Struktur organisasi sistem tata kelola syari'ah bagi perbankan syari'ah di Malaysia juga menganut dua level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat SAC (Shariah Advisory Council) pada Bank Sentral Malaysia (BNM) yang berfungsi dalam harmonisasi fatwa keuangan syari'ah bagi industri keuangan syari'ah dan pada level mikro terdapat Internal Shariah Committee (SC) yang dibentuk di masing-masing bank syari'ah. Keberadaan SAC di Malaysia berdasarkan pada CBA (Central Banking Act) 2009 yang keanggotaannya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong, setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan Bank Negara Malaysia. Anggota SAC memiliki kompetensi di bidang syari'ah (hukum Islam), dan perbankan, keuangan, hukum atau disiplin ilmu lain yang terkait. Adapun status hukum dari fatwa yang dikeluarkan oleh SAC adalah bersifat mengikat (*binding*) dan final. Hal ini dikarenakan SAC adalah organisasi pemerintah yang berada dibawah naungan Bank Central Malaysia (BNM). Selanjutnya, SC adalah merupakan struktur organisasi

¹⁸ Ali Rama, *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia*, Op.Cit. Hlm. 96.

internal perusahaan (bank syari'ah) yang melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah di level mikro (perusahaan). Keanggotaan SC diajukan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan BNM. SC melakukan review atas seluruh aktivitas LKS yang hasilnya akan dipublikasikan dalam bentuk laporan Shariah Committee (SC). Secara struktur keorganisasian, SC dalam melakukan tugasnya di dukung oleh unit-unit syari'ah yang lain yang ada dalam organisasi bank syari'ah, yaitu unit audit syari'ah (*shariah audit function*), unit review syari'ah (*shariah review function*), unit riset syari'ah (*shariah research function*) dan unit manajemen kontrol risiko syari'ah (*shariah risk management control function*).¹⁹



Gambar : Struktur Organisasi Tata Kelola Syari'ah Bank Syari'ah di Malaysia

Dalam hal kompetensi bagi dewan syari'ah (DPS atau SC), Malaysia memiliki ketentuan yang cukup *rigid* dalam hal kualifikasi yang harus dimiliki bagi anggota DPS. Berdasarkan Shariah Governace Framework 2010 mengatur tentang ketentuan bagi anggota SC di Malaysia adalah harus beragama Islam dengan pendidikan sarjana strata satu (S1) di bidang syari'ah termasuk studi *ushul fiqh* atau *fiqh muamalah* yang

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 99.

berasal dari kampus ternama. Anggota SC juga harus memiliki kemampuan bahasa Melayu dan Inggris yang baik, baik lisan maupun tulisan. Di sisi lain, aturan tersebut memberikan kelonggaran untuk mengangkat anggota SC yang berasal dari latar belakang keuangan atau hukum dengan syarat jumlahnya tidak mayoritas dari seluruh anggota SC. Bahkan di Malaysia didorong komposisi keanggota SC di suatu perusahaan berlatar belakang yang berbeda baik dari segi kompetensi, pendidikan maupun pengalaman. Hal ini dimaksudkan supaya opini yang dikeluarkan oleh SC dapat mempertimbangkan berbagai aspek.²⁰

SIMPULAN

Fungsi atau pentingnya Syariah Governance pada semua Negara yang menerapkannya adalah sama, yaitu untuk menjauhkan laba/profit/keuntungan dari semua Lembaga Keuangan Syariah dari sistem ribawi dan berbagai cara yang tidak halal lainnya. Hal ini untuk menjaga kemurnian dari seluruh laba agar tetap terjamin kehalalannya.

Kedudukan dari Syariah Governance pada Lembaga Keuangan Syariah di seluruh dunia adalah vital dan tidak dapat diganggu gugat, tanpa adanya Syariah Governance, Lembaga-Lembaga Keuangan tidak akan bisa menjalankan Syariah Compliance dengan baik, dan mengatasnamakan Lembaga mereka sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Dan tanpa Syariah Governance maka mereka tidak bertanggung jawab dengan Allah SWT, mereka hanya bertanggung jawab kepada manusia, yaitu para stakeholders perusahaan.

Tata kelola syari'ah bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia masing-masing sama dinyatakan dalam UU dan peraturan teknis. Perbedaan teretak pada Malaysia mengembangkan framework yang lebih komprehensif dengan menggunakan istilah khusus, 'Shariah Governance'. Sementara di Indonesia masih menggunakan perspektif tata kelola perusahaan bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Indonesia dan Malaysia bersama menggunakan pendekatan dua level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat dewan fatwa syariah yang berfungsi dalam standarisasi dan harmonisasi ketentuan syariah, dan pada level mikro terdapat

²⁰ *Ibid*, Hlm. 103.

dewan syariah yang melakukan pengawasan implementasi fatwa tersebut di tingkat perusahaan. Perbedaannya terletak di Malaysia berstatus organisasi pemerintah di bawah bank sentral (Bank Negara Malaysia). Sementara di Indonesia berstatus organisasi non-pemerintah di bawah MUI. Perbedaan status keorganisasian ini tentunya berimplikasi pada status hukum atas fatwa yang dikeluarkan.

Pengaturan Syariah Governance di Malaysia lebih komprehensif dan lebih luas cakupannya, mereka juga terkenal ketat dan tegas dalam pembentukan atau perekrutan tenaga kerja pada lembaga-lembaga terkait penerapan Syariah Governance, dan pada aspek batasan rangkap jabatan dan kompetensi bagi anggota dewan syariah di Malaysia cenderung menggunakan pendekatan ketat. Sementara di Indonesia lebih bersifat moderat dalam hal ketentuan rangkap jabatan bagi dewan syariah, sehingga Malaysia lebih diakui secara global untuk penerapan Syariah Governance daripada Indonesia.

Perbedaan kerangka regulasi tentang sistem tata kelola syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah di masing-masing yurisdiksi tersebut tentunya harus direspon secara baik oleh otoritas terkait demi menciptakan harmonisasi regulasi dalam rangka menciptakan integrasi sistem keuangan di antara negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syariah seperti di Indonesia dan Malaysia.

Indonesia harus bisa mencontoh Malaysia dalam beberapa hal terhadap penerapan tata kelola syariah (Syariah Governance), agar bisa lebih diakui oleh Dunia/Global, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat Indonesia adalah Negara dengan jumlah pemeluk Agama Islam terbesar di Dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Muhammad Issyam Itam dan Rusni Binti Hasan dan Syed Musa Alhabshi. 2016. Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operatives As An Integral Social Institution In Malaysia. Intellectual Discourse Journal. Special Issues.
- Sulaiman, Maliah dan Norakma Abd Majid dan Noraini Mohd Arifin. 2015. Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia. Asian Journal of Business and Accounting. Vol.8 No.1.
- Budiono, Arief. 2017. Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Law and Justice. Vol.2 No.1.

- Mardiyah, Qonita dan Sepky Mardian. 2018. Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Jurnal Akuntabilitas. Vol.8 No.1.
- Rama, Ali. 2015. Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. JIE Lariba. Vol.1 No.1.
- . 2015. Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Bimas Islam. Vol.8 No.1.
- Baraba, Achmad. 2010. Prinsip dasar operasional perbankan syariah. Bandung: Gema Insani.
- Hudribiq, Mohammed. 1988. Ushul Fiqh. Beirut: Dar al Fikr.
- IFSB. 2009. Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services.
- Isra. 2010. Islamic Financial System: Principles and Operations. Kuala Lumpur: Isra Press.